



**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN
PT INTERMEDIA CAPITAL Tbk.**

PT INTERMEDIA CAPITAL Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan (untuk selanjutnya disebut “**Perseroan**”), dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, bertempat di The Convergence Indonesia, Lantai 28, Kompleks Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta – 12940, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Independen Perseroan (untuk selanjutnya disebut “**RUPS Independen**”). RUPS Independen dibuka pada pukul 12.46 WIB.

A. Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPS Independen :

Dewan Komisaris

- Komisaris Independen : Tuan **RADEN MAS DJOKO SETIOTOMO** (Pimpinan Rapat)
- Komisaris Independen : Nyonya **C.F CARMELITA HARDIKUSUMO**

Direksi

- Direktur Utama : Tuan **ARIEF YAHYA**
- Direktur : Tuan **AHMAD ZULFIKAR**
- Direktur : Tuan **ARHYA WINASTU SATYAGRAHA**
- Direktur : Tuan **RADEN MAS HARLIN ERLIANTO RAHARDJO** (hadir secara *virtual online*)

B. Agenda RUPS Independen :

- **Memberikan persetujuan atas Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) dalam jumlah sebanyak-banyaknya 3.921.553.840 saham atau 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, dengan ketentuan PMTHMETD yang disetujui oleh RUPS Independen ini hanya akan dilaksanakan dengan persetujuan tertulis dari Agen Fasilitas Senior dan Agen Fasilitas Yunior sesuai Senior Facility Agreement dan Junior Facility Agreement.**

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

- Untuk agenda RUPS Independen berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 8A ayat (2) Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019, yaitu: RUPS Independen ini dapat dilangsungkan apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama atau pengendali; dan keputusan RUPS Independen adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
- Pemegang Saham Independen yang hadir atau diwakili dalam RUPS Independen berjumlah 1.982.812.300 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu tiga ratus) saham atau mewakili 50,644% (lima puluh koma enam empat empat persen) dari 3.915.168.600 (tiga miliar sembilan ratus lima belas juta seratus enam puluh delapan ribu enam ratus) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal *recording date* dan yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali. Dengan demikian, berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut, maka RUPS Independen adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat untuk agenda RUPS Independen.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPS memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham Independen dan/atau kuasa Pemegang Saham Independen untuk mengajukan pertanyaan dalam pembahasan agenda RUPS Independen. Tidak ada pemegang saham independen atau kuasa para pemegang saham independen yang mengajukan pertanyaan dalam sesi tanya jawab tersebut.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 2 angka (6) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, pemegang saham yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Hasil Perhitungan dan Keputusan RUPS :

<u>Agenda RUPS Independen</u>			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Agenda RUPS Independen disetujui	Sebanyak 1.982.812.300 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta	Sebanyak 2.100 (dua ribu seratus) saham.	Tidak ada

sesuai dengan kuorum yang disyaratkan.	delapan ratus dua belas ribu tiga ratus) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang sah dan dihitung dalam RUPS Independen.	-Bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan disebutkan bahwa Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	
Keputusan Agenda RUPS Independen	Memberikan persetujuan atas Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) dalam jumlah sebanyak-banyaknya 3.921.553.840 saham atau 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, dengan ketentuan PMTHMETD yang disetujui oleh RUPS Independen ini hanya akan dilaksanakan dengan persetujuan tertulis dari Agen Fasilitas Senior dan Agen Fasilitas Yuniior sesuai Senior Facility Agreement dan Junior Facility Agreement		

RUPS Independen Perseroan ditutup pada pukul 13.08 WIB.

Jakarta, 16 Desember 2022

PT INTERMEDIA CAPITAL Tbk.

DIREKSI